

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian tesis ini dilakukan di RSUP H.adam Malik Medan. Penelitian ini direncanakan akan diselesaikan dalam jangka waktu 4 minggu terhitung sejak penelitian ini dalam seminar kolegium disetujui.

RSUP H.Adam Malik adalah rumah sakit umum milik pemerintah pusat yang berada dibawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. RSUP H.Adam Malik merupakan rumah sakit rujukan untuk wilayah Sumatera.

2. Tipe dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah suatu analisis data yang berdasarkan pada teori hukum yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data yang lain.¹⁰⁰ Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pijakan normatif dalam memberikan perlindungan hukum tenaga kerja dengan perjanjian untuk waktu tertentu, yang berawal dari Premis umum yang kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus.

¹⁰⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hal.38.

Penelitian ini juga berupaya untuk menguraikan/ memaparkan sekaligus menganalisa masalah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dengan perjanjian untuk waktu tertentu.

3. Data dan Sumber Data

Bahan utama dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan menghimpun bahan-bahan berupa :

1. Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum peraturan perundang-undangan yang berkait dengan permasalahan yaitu: Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 dan Undang-undang ini telah dicabut sehingga memakai undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

2. Bahan Hukum Sekunder

Untuk bahan hukum sekunder adalah “semua bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku, karya ilmiah.”¹⁰¹

3. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum,

¹⁰¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal.141.

kamus hukum, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan internet yang masih relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan melihat permasalahan-permasalahan yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggung jawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpulan data. Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen.

Studi dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan-bahan kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. “Langkah-langkah ditempuh untuk melakukan studi dokumen di maksud di mulai dari studi

dokumen terhadap bahan hukum primer, baru kemudian bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier”.¹⁰²

6. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.¹⁰³

Mengingat sifat penelitian maupun objek penelitian, maka semua data yang diperoleh akan dianalisa secara *kualitatif*, dengan cara data yang telah terkumpul dipisah-pisahkan menurut katagori masing-masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha untuk mencari jawaban terhadap masalah penelitian. Dengan menggunakan metode *deduktif* ditarik suatu kesimpulan dari data yang telah selesai diolah tersebut yang merupakan hasil penelitian.

¹⁰² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal.13-14.

¹⁰³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2002), hal.34-35.